



PUTUSAN

Nomor: 02/Pdt.G/2012/PTA.Mdo

k~1=eãoM=eãufeãkBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Manado, yang mengadili perkara-perkara tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SLTA., bertempat tinggal di **Kota Kotamobagu** selanjutnya disebut **Termohon Kompensi/Penggugat rekonsensi/ Pembanding**".

MELAWAN

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di **Kabupaten Bolaang Mongondow** selanjutnya disebut **Pemohon Kompensi/Tergugat rekonsensi/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana dimuat dalam putusan Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 23 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1433 H Nomor: 75/Pdt.G/2012/PA Ktg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ

1. Mengabulkan **permohonan Pemohon**.
2. Memberi izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahinya meliputi tempat kediaman **Pemohon** dan **Termohon** dan atau Pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat Rekonpensi** untuk sebagian;
2. Menghukum **Tergugat Rekonpensi** untuk membayar kepada **Penggugat Rekonpensi** berupa :
 - Nafkah madhiyah selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



- Nafkah mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak masing-masing minimal sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri.

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN:

- Membebaskan kepada **Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2012 pihak **Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi/Pembanding** telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut No. 75/Pdt.G/2012/PA Ktg tanggal 23 April 2012, dan permohonan banding telah diberitahukan kepada pihak lawan;

Telah membaca pula memori banding yang diajukan oleh **Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding**, dan kontra memori banding yang diajukan oleh **Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding** Memori banding maupun kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas sebelum dikirimkan ke pemeriksaan tingkat banding;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding** dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado setelah memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan terhadap berkas perkara dengan seksama, baik berita acara persidangan, salinan resmi putusan hakim tingkat pertama tersebut, dan surat-surat bukti yang diajukan serta setelah memperhatikan memori banding dan kontra memori banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado berpendapat bahwa pertimbangan dan alasan-alasan yang diuraikan dalam putusan hakim tingkat pertama tentang kompensi sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan alasan-alasan dalam kompensi tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan alasan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado dalam memutus perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, sehingga putusan tingkat pertama tersebut harus dikuatkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama segala uraian dalam pertimbangan Pengadilan Agama Kotamobagu tentang rekonpensi sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Kotamobagu tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Manado sependapat dengan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan tambahan beberapa pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori banding **Termohon/Pembanding** point (1) satu yang menyatakan **Termohon/Pembanding** tidak menerima putusan Pengadilan Agama Kotamobagu maka Pengadilan Tinggi Agama Manado akan menanggapi seperlunya keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun **Termohon/Pembanding** sampai dengan sidang terakhir Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 23 April 2012 menyatakan tetap keberatan tidak mau bercerai, namun ternyata selama dalam proses persidangan perkara ini sampai selesai, **Termohon/Pembanding** tidak dapat rukun dengan **Pemohon/Terbanding** hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga **Pemohon/Terbanding** dengan **Termohon/Pembanding** sudah tidak dapat lagi untuk dirukunkan, demikian pula **Termohon/Pembanding** tidak pernah berusaha untuk mengajak **Pemohon/Terbanding** agar pulang ke rumah bersama dengan anak-anaknya sehingga meskipun upaya mediasi telah ditempuh dan usaha damai oleh Majelis Hakim pada setiap kali sidang, akan tetapi **Pemohon/Terbanding** tetap pada sikapnya untuk bercerai dan tidak ada kemauan untuk rukun kembali dengan **Termohon/Pembanding**. Dalam situasi rumah tangga seperti ini dimana kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan **Pemohon/Terbanding** tidak lagi berniat meneruskan kehidupan bersama **Termohon/Pembanding**, hal tersebut merupakan fakta yang cukup terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara **Pemohon/Terbanding** dengan **Termohon/Pembanding**. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/1995 yang menyatakan bahwa “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” dan telah pula memenuhi alasan cerai sebagaimana dimaksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jika rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipaksakan untuk diteruskan sebagaimana dikehendaki oleh **Termohon/Pembanding** maka justeru akan menjadi penderitaan bagi **Pemohon/Terbanding** hal ini sudah tidak sesuai lagi dengan semangat keadilan sebagaimana ibarat dalam kitab MADAA HURRIYATUZ ZAUJAINI FITH THOLAAQ juz I hal 83 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Oleh karena itu perceraian bagi kedua belah pihak akan lebih baik daripada meneruskan untuk berumah tangga;

Menimbang bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa apa yang termuat di dalam memori banding **Termohon/Pembanding** nomor : 2,3,4 dan 5 yang pada kesimpulannya adalah **pemohon/Terbanding** yang membuat ulah dan mencari-cari alasan untuk bercerai maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan uraian bahwa pada garis besarnya antara **Pemohon/Terbanding** dengan **Termohon/-Pembanding** seringkali bertengkar bahkan sampai pukul memukul hal itu tertuang dalam berita acara persidangan yang juga dikuatkan dengan



keterangan saksi maupun keterangan kedua anak **Pemohon/Terbanding** dengan **Termohon/Pembanding**, sehingga apapun yang dikemukakan oleh **Pemohon/Terbanding** itu adalah semata-mata sebagai dalil untuk dapat melepaskan diri dari **Termohon/Pembanding** hal ini memberi indikasi bahwa **Pemohon/Terbanding** sudah sulit untuk diajak kumpul serumah dengan **Termohon/Pembanding**, apabila hal semacam ini dipaksakan, justru membawa mudhorat yang lebih besar lagi;

Menimbang bahwa apa yang diungkap **Termohon/Pembanding** di dalam memori banding tentang nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, maka apa yang telah diputus oleh Pengadilan Agama tersebut, Pengadilan Tinggi Agama kurang sependapat, karena pertimbangan Pengadilan Agama Kotamobagu kurang memperhatikan kebutuhan **Termohon Kompensi/-Penggugat Rekonpensi/Pembanding** dari segala seginya, sekalipun **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding** sudah memberikan nafkah dengan jumlah yang tidak jelas, namun pemberian tersebut masih dirasakan belum bisa menutupi kebutuhan **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding** dan 2 (dua) orang anaknya, sehingga Pengadilan tinggi Agama Manado akan memperbaiki dan menambah pertimbangan putusan Pengadilan Agama Kotamobagu yang lengkapnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena tuntutan **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding** tentang kekurangan nafkah lampau yang telah diberikan oleh **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding**, bahwa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, hal tersebut dinilai wajar karena **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding** sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lebih, untuk dibebani membayar nafkah kepada **Termohon Kompensi / Pengugat**



putusan.mahkamahagung.go.id



Artinya :Dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;

Menimbang, bahwa setelah mendapat perbaikan dan tambahan pertimbangan di atas, maka majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu, sehingga putusan tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amar menjadi berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSID

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada **Penggugat rekonsensi/Termohon Konpensi/Pembanding**;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan Banding yang diajukan oleh **Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi/ Pembanding** dapat diterima;



DALAM KONPENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 23 April 2012 bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil akhir 1433 H. Nomor : 75/Pdt.G/2012/PA Ktg yang dimohonkan banding.

DALAM REKONPENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 23 April 2012 bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil akhir 1433 H. Nomor : 75/Pdt.G/2012 PA Ktg yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Mengabulkan gugatan **Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi Pembanding** untuk sebagian;
2. Menghukum **Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding** untuk membayar kepada **Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding** :
 - 2.1. Nafkah madliyah selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah untuk 2 (dua) anak, masing-masing minimal Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa.
3. Menolak gugatan **Termohon Konpensi/Penggugat rekonpensi/ Pembanding** untuk selebihnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada
Termohon Konpensi/Pengugat Rekonpensi/Pembanding sebesar
Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado, yang dijatuhkan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa Tanggal 03 Juli 2012M bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1433 H., oleh kami Drs. H. ABDURRAZAK PELLU SH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. IMAM BAHRUN dan Drs. H. ASHFARI, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. SUBARDI MOODUTO sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

Ttd

Drs. H. A. RAZAK PELLU, SH, MH

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. IMAM BAHRUN

Ttd

Drs. H. ASHFARI, SH, MH

PANITERA PENGANTI

Ttd

Drs. SUBARDI MOODUTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. Biaya Proses..... Rp. 139.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)